

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 07 TAHUN 2008****TENTANG****ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan organisasi pemerintahan daerah dan pembentukan organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Bupati adalah Bupati Cianjur.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Set DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
13. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
14. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan dan/atau Kantor adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis yang berbentuk Badan di lapangan.

17. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
18. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur di bawah Kecamatan.
19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
20. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Unsur-unsur Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - a. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif, terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah;
 - c. Pemerintahan Desa.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Setda;
 - b. Set. DPRD;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan.
- (3) Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Bagan susunan organisasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan Bupati/Wakil Bupati;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Pasal 5

Pembentukan susunan Organisasi alat kelengkapan DPRD dan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak keanggotaan, pimpinan akan diatur kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Bupati

Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Bupati berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin penyelenggaraan kekuasaan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan peraturan daerah;

- c. menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Wakil Bupati

Kedudukan dan Tugas

Pasal 8

- (1) Wakil Bupati sebagai unsur pimpinan penyelenggara pemerintah Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu penyelenggaraan tugas dan wewenang Bupati sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8 dan Pasal 9, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
 - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur satu kali dalam satu tahun.

BAB V

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah sebagai berikut :
- a. Setda;
 - b. Set DPRD;
 - c. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Inspektorat Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
 7. Kantor Lingkungan Hidup;
 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

9. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga;
 4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
 6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 7. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan;
 8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 13. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 15. Dinas Perpajakan Daerah.
- e. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Agrabinta;
 2. Kecamatan Bojongpicung;
 3. Kecamatan Cianjur;
 4. Kecamatan Cibeber;
 5. Kecamatan Cilaku;
 6. Kecamatan Ciranjang;
 7. Kecamatan Cugenang;
 8. Kecamatan Cikalongkulon;
 9. Kecamatan Campaka;
 10. Kecamatan Cibinong;
 11. Kecamatan Cidaun;
 12. Kecamatan Campakamulya;
 13. Kecamatan Cikadu.
 14. Kecamatan Cijati
 15. Kecamatan Cipanas;
 16. Kecamatan Gekbrong;
 17. Kecamatan Haurwangi;
 18. Kecamatan Karangtengah;
 19. Kecamatan Kadupandak;
 20. Kecamatan Leles;
 21. Kecamatan Mande;
 22. Kecamatan Naringgul;
 23. Kecamatan Pacet;
 24. Kecamatan Pagelaran;
 25. Kecamatan Pasirkuda;
 26. Kecamatan Sukaluyu;
 27. Kecamatan Sukaesmi;
 28. Kecamatan Sukanagara,
 29. Kecamatan Sindangbarang;
 30. Kecamatan Takokak;
 31. Kecamatan Tanggeung;
 32. Kecamatan Warungkondang.

f. Kelurahan, terdiri dari :

1. Kelurahan Bojongherang;
2. Kelurahan Muka;
3. Kelurahan Sawahgede.
4. Kelurahan Solokpandan;
5. Kelurahan Sayang;
6. Kelurahan Pamoyanan.

g. Lembaga Lain :

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

- (2) Pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini dapat dibentuk UPT kecuali pada Kantor.
- (4) Pembentukan UPTD dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), akan diatur oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Setda

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Fungsi

Pasal 12

Setda merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah serta lembaga teknis daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Setda menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Setda, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 - b.1. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, membawahkan :
 - b.1.1. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan;
 - b.1.2. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b.1.3. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.
 - b.2. Bagian Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - b.2.1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b.2.2. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 - b.2.3. Sub Bagian Bina Perangkat Desa.
 - b.3. Bagian Hukum, membawahkan :
 - b.3.1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b.3.2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b.3.3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - b.4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahkan :
 - b.4.1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b.4.2. Sub Bagian Penjaringan Informasi dan Pembuatan Naskah Pidato;
 - b.4.3. Sub Bagian Keprotokolan.
 - c. Asisten Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - c.1. Bagian Koperasi, Perdagangan Perindustrian Pariwisata, membawahkan :
 - c.1.1. Sub Bagian Perdagangan;
 - c.1.2. Sub Bagian Perindustrian dan Pariwisata;
 - c.1.3. Sub Bagian Koperasi, Investasi dan Perusahaan Daerah.
 - c.2. Bagian Pertanian, Perhutanan, Perikanan dan Peternakan, membawahkan :
 - c.2.1. Sub Bagian Perhutanan dan Perkebunan;
 - c.2.2. Sub Bagian Perikanan dan Peternakan;
 - c.2.3. Sub Bagian Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 - c.3. Bagian Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - c.3.1. Sub Bagian Prasarana dan Sarana Perhubungan;
 - c.3.2. Sub Bagian Tata Ruang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan;
 - c.3.3. Sub Bagian Lingkungan Hidup Sumber Daya Air dan Pertambangan.

- c.4. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - c.4.1. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program Sekretariat Daerah;
 - c.4.2. Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - c.4.3. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan.
- d. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - d.1. Bagian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - d.1.1. Sub Bagian Keluarga Berencana;
 - d.1.2. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d.1.3. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - d.2. Bagian Keagamaan Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
 - d.2.1. Sub Bagian Keagamaan;
 - d.2.2. Sub Bagian Pendidikan;
 - d.2.3. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.
 - d.3. Bagian Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, membawahkan :
 - d.3.1. Sub Bagian Bantuan Sosial dan Penanggulangan Bencana;
 - d.3.2. Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
 - d.3.3. Sub Bagian Kesehatan.
- e. Asisten Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahkan :
 - e.1. Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - e.1.1. Sub Bagian Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - e.1.2. Sub Bagian Perencanaan Pembiayaan Belanja Non Urusan;
 - e.1.3. Sub Bagian Perencanaan Pembiayaan Urusan Pemerintahan.
 - e.2. Bagian Kas dan Perbendaharaan, membawahkan :
 - e.2.1. Sub Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - e.2.2. Sub Bagian Pengaturan Arus Kas;
 - e.2.3. Sub Bagian Akutansi dan Pembukuan.
 - e.3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - e.3.1. Sub Bagian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
 - e.3.2. Sub Bagian Ketatalaksanaan, Arsip dan Perpustakaan;
 - e.3.3. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur.
 - e.4. Bagian Pengelolaan Aset dan Administrasi Umum, membawahkan :

- e.4.1. Sub Bagian Pengadaan;
 - e.4.2. Sub Bagian Pencatatan dan Distribusi;
 - e.4.3. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
 - f. Staf Ahli
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Set DPRD

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Set DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Set DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Set DPRD menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Set DPRD, terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bagian Administrasi Umum, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Persidangan, membawahkan :
 - c.1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - c.2. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Set DPRD, membawahkan :

- d.1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - d.2. Sub Bagian Keprotokolan.
 - e. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Set DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Inspektorat Daerah

Pasal 18

Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Perencanaan;
 - b.2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b.3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - c.1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 - c.2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
 - c.3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - d.1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - d.2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
 - d.3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - e.1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 - e.2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;

- e.3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - f.1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - f.2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
 - f.3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pembinaan penyusunan rencana serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan penelitian pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pembinaan penyusunan rencana serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - c.1. Sub Bidang Data dan Statistik;
 - c.2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - d.1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum;
 - d.2. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahkan :
 - e.1. Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan Perkebunan;
 - e.2. Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustrian Pariwisata dan Kebudayaan.
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - f.1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Jalan Jembatan, Tata Ruang dan Bangunan;
 - f.2. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Pertambangan.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran V yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 24

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang teknis operasional dalam pengelolaan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan :
 - c.1. Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
 - c.2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
 - d. Bidang Mutasi, membawahkan :
 - d.1. Sub Bidang Mutasi Pegawai Dinas;
 - d.2. Sub Bidang Mutasi Pegawai Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
 - e. Bidang Pembinaan Disiplin dan Penghargaan, membawahkan :
 - e.1. Sub Bidang Pembinaan Disiplin;
 - e.2. Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - f.1. Sub Bidang Program dan Evaluasi Diklat;
 - f.2. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 27

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Sistem Data dan Informasi, membawahkan :
 - c.1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data;
 - c.2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelayanan Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan :
 - d.1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - d.2. Sub Bidang Pembinaan Kesehatan Reproduksi.

- e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat, membawahkan :
 - e.1. Sub Bidang Advokasi Institusi dan Peran Serta;
 - e.2. Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - f.1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - f.2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 30

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a perumusan kebijakan teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Bina Pembangunan Desa, membawahkan :
 - c.1. Sub Bidang Data dan Potensi Desa
 - c.2. Sub Bidang Bina Perencanaan Pembangunan Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahkan :
 - d.1. Sub Bidang Bina Kelembagaan Masyarakat;
 - d.2. Sub Bidang Bina Pembangunan Partisipatif.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - e.1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan;
 - e.2. Sub Bidang Fasilitasi Pengadaan dan Pendistribusian Pangan.
 - f. Bidang Bina Perekonomian Desa, membawahkan :
 - f.1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - f.2. Sub Bidang Bina Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

Pasal 33

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan rumah sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi serta dapat melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi serta dapat melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan rumah sakit umum daerah kelas B sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan pelayanan rumah sakit umum daerah kelas B dan evaluasi dan laporan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan, membawahkan :
 - b.1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - b.1.1. Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat;
 - b.1.2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b.1.3. Sub Bagian Perlengkapan.
 - b.2. Bidang Program dan Rekam Medik, membawahkan :
 - b.2.1. Sub Bidang Data dan Rekam Medik;
 - b.2.2. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - b.2.3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - b.3. Bidang Keuangan, membawahkan :
 - b.3.1. Sub Bidang Anggaran;
 - b.3.2. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - b.3.3. Sub Bidang Verifikasi dan Akutansi.
- c. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - c.1. Bidang Medik, membawahkan :
 - c.1.1. Sub Bidang Pelayanan Medik;
 - c.1.2. Sub Bidang Penunjang Medik;
 - c.1.3. Sub Bidang Pengembangan Pelayanan Medik.
 - c.2. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - c.2.1. Sub Bidang Etika dan Mutu Keperawatan;
 - c.2.2. Sub Bidang Asuhan Keperawatan.
 - c.3. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - c.3.1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c.3.2. Sub Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Keperawatan dan Medik.
- d. Komite Medik

- e. Komite Keperawatan
 - f. UPT
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 36

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup;
 - b. perumusan kebijakan teknis Kantor Lingkungan Hidup dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan dibidang lingkungan hidup;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - d. Seksi Pembinaan Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Mitra Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran X yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 39

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pengkajian Strategis;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Pasal 42

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan pembinaan arsip dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Kearsipan;
 - e. Seksi Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 45

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, penegakkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional;
 - d. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - e. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D

Pasal 48

- (1) Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan rumah sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D, menyelenggarakan fungsi :
 - a perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik
 - d. Seksi Penunjang Medik;
 - e. Seksi Keperawatan;
 - f. Komite Medik dan Keperawatan;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan

Susunan Organisasi Dinas

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 51

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dasar, menengah umum, menengah kejuruan, pendidikan non formal serta pembinaan pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, pemuda dan olah raga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dasar, menengah umum, dan kejuruan, non formal, pemuda dan olah raga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, non formal, serta pembinaan pemuda dan olah raga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, non formal serta pembinaan pemuda dan olah raga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Bina Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, membawahkan :
 - c.1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar;
 - c.2. Seksi Kesiswaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - c.3. Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
 - d.1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - d.2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 - d.3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Bina Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, membawahkan :
 - e.1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;
 - e.2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;

- e.3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
 - f.1. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan dan Kursus;
 - f.2. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
 - f.3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 54

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

- b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - c.1. Seksi Pembinaan Institusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - c.2. Seksi Bina Tenaga Medis dan Paramedis;
 - c.3. Seksi Farmasi dan Pengawasan Makanan Minuman.
 - d. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, membawahkan :
 - d.1. Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja;
 - d.2. Seksi Bina Kesehatan Usia Lanjut dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - d.3. Seksi Gizi Masyarakat.
 - e. Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - e.1. Seksi Surveilans Epidemiologi;
 - e.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - e.3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - f.1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - f.2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan;
 - f.3. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum Binamarga

Pasal 57

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Binamarga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum binamarga.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Binamarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Binamarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum binamarga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum Binamarga, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum binamarga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum binamarga sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum binamarga sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Binamarga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahkan :
 - c.1. Seksi Bina Teknik Jalan;
 - c.2. Seksi Bina Teknik Jembatan;
 - c.3. Seksi Pemanfaatan Jalan, Peralatan dan Bahan.
 - d. Bidang Pembangunan, membawahkan :
 - d.1. Seksi Pembangunan Jalan;
 - d.2. Seksi Pembangunan Jembatan;
 - d.3. Seksi Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Pemeliharaan, membawahkan :
 - e.1. Seksi Pemeliharaan Ruas Jalan dan Jembatan;
 - e.2. Seksi Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan
 - e.3. Seksi Perencanaan Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - f. Bidang Bina Pembangunan Jalan Desa, membawahkan :
 - f.1. Seksi Pembinaan Jalan Desa;
 - f.2. Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa.
 - f.3. Seksi Pembangunan Jalan Desa
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Binamarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Pasal 60

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penataan ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan.
- (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan permukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, penataan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang tata ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang tata ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - c.1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - c.2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c.3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - d. Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman, membawahkan :

- d.1. Seksi Bangunan Gedung;
 - d.2. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - d.3. Seksi Bina Lingkungan Permukiman.
 - e. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 - e.1. Seksi Bina Konstruksi;
 - e.2. Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - e.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
 - f. Bidang Air Bersih dan Sanitasi, membawahkan :
 - f.1. Seksi Bina Air Bersih;
 - f.2. Seksi Bina Sanitasi Lingkungan;
 - f.3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi.
 - g. Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 - g.1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - g.2. Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman;
 - g.3. Seksi Pengolahan dan Pembuangan Sampah.
 - h. UPTD
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan

Pasal 63

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan, membawahkan :
 - c.1. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumberdaya Pengairan;
 - c.2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi;
 - c.3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Waduk, Danau dan Sungai.
 - d. Bidang Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan, membawahkan :
 - d.1. Seksi Bantuan Teknik Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - d.2. Seksi Bina Kelembagaan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 - e.1. Seksi Data Potensi Pertambangan dan Sumber Daya Energi;
 - e.2. Seksi Bina Usaha Pertambangan dan Energi.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 66

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan :
 - c.1. Seksi Bina Sarana Produksi Tanaman Pangan;
 - c.2. Seksi Bina Budidaya Tanaman Pangan;
 - c.3. Seksi Bina Perlindungan Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Pertanian Tanaman Holtikultura, membawahkan :
 - d.1. Seksi Bina Sarana Produksi Tanaman Holtikultura;
 - d.2. Seksi Bina Budidaya Tanaman Holtikultura;
 - d.3. Seksi Bina Perlindungan Tanaman Holtikultura.
 - e. Bidang Bina Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan :
 - e.1. Seksi Bina Teknik Pengelolaan Pasca Panen;
 - e.2. Seksi Bina Usaha Tani Agribisnis.
 - f. Bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan :
 - f.1. Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;

- f.2. Seksi Bina Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - f.3. Seksi Pembinaan Mutu Tenaga Penyuluh Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XX yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

Pasal 69

- (1) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang peternakan perikanan dan kelautan.
- (2) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan perikanan dan kelautan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.

- c. Bidang Budidaya Perikanan, membawahkan :
 - c.1. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Perikanan;
 - c.2. Seksi Bina Budidaya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan;
 - c.3. Seksi Bina Usaha Perikanan dan Sumber Daya Kelautan.
 - d. Bidang Budidaya Peternakan, membawahkan :
 - d.1. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Peternakan;
 - d.2. Seksi Bina Budidaya Peternakan;
 - d.3. Seksi Bina Usaha Peternakan.
 - e. Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 - e.1. Seksi Bina Kesehatan Ikan dan Hewan;
 - e.2. Seksi Bina Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan, membawahkan :
 - f.1. Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan Perikanan dan Peternakan;
 - f.2. Seksi Bina Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Perikanan dan Peternakan;
 - f.3. Seksi Bina Mutu Tenaga Penyuluh Perikanan dan Peternakan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 72

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kehutanan, membawahkan :
 - c.1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - c.2. Seksi Bina Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
 - c.3. Seksi Bina Perbenihan Tanaman Hutan.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - d.1. Seksi Bina Perbenihan dan Sarana Produksi Perkebunan;
 - d.2. Seksi Bina Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - d.3. Seksi Bina Perlindungan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan.
 - e. Bidang Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
 - e.1. Seksi Bina Usaha Kehutanan;
 - e.2. Seksi Bina Usaha Perkebunan.
 - f. Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
 - f.1. Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan;
 - f.2. Seksi Bina Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Hutan dan Perkebunan;
 - f.3. Seksi Bina Mutu Tenaga Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 75

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan, membawahkan :
 - c.1. Seksi Bina Administrasi Kependudukan;
 - c.2. Seksi Bina Sistem Informasi Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - d.1. Seksi Catatan Sipil;
 - d.2. Seksi Identitas dan Perpindahan Penduduk.
 - e. UPTD
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 78

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi.

- (2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Sosial, membawahkan :
 - c.1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - c.2. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
 - c.3. Seksi Pemberdayaan Sosial.
 - d. Bidang Bina Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - d.1. Seksi Bina Produktivitas dan Pemagangan;
 - d.2. Seksi Bina Kelembagaan dan Sarana Pelatihan Kerja;
 - d.3. Seksi Bina Lembaga Usaha Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Bina Perlindungan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - e.1. Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial;
 - e.2. Seksi Bina Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - f.1. Seksi Pendaftaran dan Penempatan Transmigrasi;
 - f.2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi.

- g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XXIV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 81

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 82

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.

- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 - c.1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c.2. Seksi Pengendalian Operasional.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - d.1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 - d.2. Seksi Angkutan Khusus dan Barang;
 - d.3. Seksi Bina Usaha Angkutan.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana Perhubungan, membawahkan :
 - e.1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e.2. Seksi Prasarana dan Sarana Lalu-Lintas;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - f.1. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Pos dan Telekomunikasi;
 - f.2. Seksi Bina Sarana Komunikasi;
 - f.3. Seksi Desiminasi Informasi.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 84

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 85

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kesenian dan Budaya, membawahkan :
 - c.1. Seksi Bina Kesenian;
 - c.2. Seksi Bina Budaya.
 - d. Bidang Kepariwisata, membawahkan :
 - d.1. Seksi Bina Produk Pariwisata;
 - d.2. Seksi Bina Usaha Kepariwisata;
 - d.3. Seksi Bina Promosi Wisata.
 - e. UPTD
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XXVI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 87

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 88

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Koperasi, membawahkan :
 - c.1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
 - c.2. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - c.3. Seksi Penyuluhan
 - d. Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - d.1. Seksi Kemitraan UMKM;
 - d.2. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Produk UMKM;
 - d.3. Seksi Promosi dan Akses Pasar.
 - e. UPTD
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XXVII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 90

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - c.1. Seksi Bina Perindustrian Agro;
 - c.2. Seksi Bina Perindustrian Logam Kimia, Elektronika dan Aneka.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - d.1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - d.2. Seksi Bina Sistem Distribusi;
 - d.3. Seksi Bina Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Bina Sarana Perdagangan, membawahkan :
 - e.1. Seksi Bina Pengelolaan Pasar;
 - e.2. Seksi Bina Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XXVIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15

Dinas Perpajakan Daerah

Pasal 93

- (1) Dinas Perpajakan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perpajakan.
- (2) Dinas Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 94

- (1) Dinas Perpajakan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpajakan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perpajakan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpajakan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Bina Potensi Perpajakan, membawahkan :
 - c.1. Seksi Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak;
 - c.2. Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 - c.3. Seksi Akutansi dan Pembukuan;
 - d. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahkan :
 - d.1. Seksi Pajak Hotel dan Restoran;
 - d.2. Seksi Pajak Penerangan Jalan Umum, Perparkiran, Reklame dan Pajak Lainnya;
 - d.3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penyidikan Perpajakan.
 - e. Bidang Pembantuan Pajak Bumi Bangunan dan Bagi Hasil, membawahkan :
 - e.1. Seksi Pajak Bumi Bangunan;
 - e.2. Seksi Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Non Pajak.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XXIX yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 96

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 97

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemerintahan di tingkat kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XXX yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 99

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 100

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XXXI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
STAF AHLI

Pasal 102

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil.
- (4) Pembentukan, penetapan nomenklatur jabatan, tugas dan fungsi staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

- (1) Staf ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIB.
- (2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 104

Pada setiap organisasi perangkat daerah dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 106

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Paragraf 1

Eselonisasi Jabatan Struktural Perangkat Daerah

Pasal 107

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIA.

- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur rumah sakit umum daerah kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala kantor, Camat, Kepala bagian, Sekretaris pada dinas, badan dan Inspektorat, inspektur pembantu, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D, dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

Pasal 108

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pemangku jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 109

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 110

Pembentukan, susunan organisasi Pemerintahan Desa akan diatur dan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Badan Usaha Milik Daerah yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama kemitraan dengan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan setiap unit organisasi perangkat daerah berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (3) Pimpinan setiap unit organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN

Pasal 113

- (1) Pembentukan Badan dan atau lembaga adhoc akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perumusan tugas dan fungsi serta rincian tugas unit, jabatan struktural dan non struktural di lingkungan SKPD akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.
- (4) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (5) Pemerintah daerah yang membentuk perangkat daerah sebagai badan layanan umum berpedoman pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Desember 2008
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

MASKANA SUMITRA
Pembina Utama Muda
NIP.480 092 110

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN
2008 Seri D.